



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

YANS TANNAYA, lahir di Sampit, 15 Juli 1966 bertempat tinggal Jalan Golf RT/RW. 007/004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam register perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjb, tertanggal 27 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **TJHIN AI LING** pada tanggal 28 November 2002 dengan kutipan Akta Nikah Nomor 296/2002.- yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pangkalpinang;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama :
 1. **FAUSTINE TANNAYA** Tempat/tanggal lahir Banjarmasin;
 2. **FAWNIA TANNAYA** Tempat/tanggal lahir Banjarmasin;
 3. **FAUSTA GIAN TANNAYA** Tempat/tanggal lahir Banjarmasin;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama **TAN ING JONG** dengan Nomor : 30/1966, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sampit akan dilakukan perubahan nama menjadi **YANS TANNAYA**;

Nama Ayah : **TAN SEN TJAI**

Nama Ibu : **HANG SEI SAN**

Nama Anak : **TAN ING JONG**

Akan melakukan perubahan nama Anak menjadi :

Nama Ayah : **TAN SEN TJAI**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ibu : **HANG SEI SAN**

Nama Anak : **YANS TANNAYA**

4. Bahwa alasan perubahan nama pada pemohon *a quo* dikarenakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan di kedua akte kelahiran anak nama orang tua laki-laki adalah **YANS TANNAYA**.

Atas permohonan Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **TAN ING JONG** dengan Nomor 30/1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sampit, semula tertulis nama Anak : **TAN ING JONG** menjadi **YANS TANNAYA**, dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan setelah selesai membacakan Pemohon menyatakan ada ada perubahan pada bagian petitum kedua menjadi:

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **TAN, ING JONG** dengan Nomor 30/1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sampit, semula tertulis nama: **TAN, ING JONG** menjadi **YANS TANNAYA**, dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan kedalam buku register yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372041507660001 atas nama Yans Tannaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli Surat Pernyataan Pernikahan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akte Kelahiran No.30 / 1966 atas nama Tan, Ing Jong, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Perkawinan No : 296/2002 antara Yans Tannay, Tan dan Tjhin, Ai Ling, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga No.6372041803110001 atas nama Kepala Keluarga Yans Tannaya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai Asli Data Informasi Debitur atas nama Yans Tannaya oleh Otoritas Jasa Keuangan, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Yans Tannaya tanggal 8 November 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai Asli Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 116/Pdt.P/1996/PN Bjm, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai Asli Surat Pengantar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor 474.1/411/Disdukcapil tanggal 4 Mei 2021 perihal Permohonan Surat Keabsahan, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai Asli Surat Pengantar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Nomor 472.11365/Disdukcapil/V/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Pengadilan Untuk Perubahan Nama dan Nama Orang tua, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Asma Yusdi Eko

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan teman dari Pemohon karena rumah Saksi dahulu berdekatan dengan rumah Pemohon, namun sekarang Saksi sudah pindah rumah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Golf Rt/Rw.007/004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan karena adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana semula tertulis Tan Ing Jong menjadi Yans Tannaya ;
- Bahwa setahu saya nama Pemohon adalah Yans Tannaya sebagaimana Saksi pernah melihat KTP Pemohon dan yang tertulis adalah Yans Tannaya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Tjhin Ai Ling dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama atas nama Faustine Tannaya, Fawnia Tannaya, Fausta Gian Tannaya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu untuk menyamakan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan dokumen kependudukan lainnya serta keperluan administrasi kependudukan Pemohon sehingga tidak menimbulkan permasalahan kedepannya;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hamruni

- Bahwa Saksi merupakan teman dari Pemohon karena rumah Saksi dahulu berdekatan dengan rumah Pemohon, namun sekarang Saksi sudah pindah rumah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Golf Rt/Rw.007/004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan karena adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana semula tertulis Tan Ing Jong menjadi Yans Tannaya ;
- Bahwa setahu saya nama Pemohon adalah Yans Tannaya sebagaimana Saksi pernah melihat KTP Pemohon dan yang tertulis adalah Yans Tannaya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Tjhin Ai Ling dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama atas nama Faustine Tannaya, Fawnia Tannaya, Fausta Gian Tannaya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu untuk menyamakan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan dokumen kependudukan lainnya serta keperluan administrasi kependudukan Pemohon sehingga tidak menimbulkan permasalahan kedepannya;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan alat bukti lagi dan tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **TAN, ING JONG** dengan Nomor 30/1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sampit, semula tertulis nama: **TAN, ING JONG** menjadi **YANS TANNAYA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Asma Yusdi Eko dan Saksi Hamrani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Golf RT/RW. 007/004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-10 dan dikuatkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud melakukan perubahan atau penambahan nama pada Akta Kelahiran yang semula tertulis nama Tan, Ing Jong (**vide bukti: P-3**) menjadi Yans Tannaya;
- Bahwa pada Pemohon telah melakukan perubahan nama kecil Pemohon dari nama: Ing Jong menjadi Yans Tannaya, Tan sebagaimana bukti Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 116/Pdt.P/1996/PN Bjm (**vide bukti: P-8**);
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Dokumen Kependudukan Pemohon berupa Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Tan, Ing Jong sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (**vide bukti: P-1**), Akta Perkawinan (**vide bukti: P-4**) dan Kartu Keluarga (**vide bukti: P-5**) dan semuanya tertulis nama Pemohon adalah Yans Tannaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Yans Tannaya dengan Tan, Ing Jong Asera merupakan orang yang sama dan tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu untuk menyamakan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan dokumen kependudukan lainnya serta keperluan administrasi kependudukan Pemohon sehingga tidak menimbulkan permasalahan kedepannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan pada pokoknya Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama adalah merupakan peristiwa penting dan juga menurut pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, sehingga tidak menimbulkan permasalahan kedepannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu untuk menyamakan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan dokumen kependudukan lainnya serta keperluan administrasi kependudukan Pemohon sehingga tidak menimbulkan permasalahan kedepannya, maka Hakim menilai alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, oleh karena itu Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan **petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional petitum dalam amar penetapan ini;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada dalam hal ini Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana instansi yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 30/1966 atas nama Tan, Ing Jong, tanggal 5 Juli 1966 (**vide bukti P-3, P-9, dan P-10**) agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sehingga **petitum ketiga ini patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;**

Menimbang, bahwa petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan dikarenakan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian **petitum pertama pada permohonan tersebut patut dikabulkan;**

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunteer) yang sifatnya sepihak (exparte), maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 30/1966 atas nama Tan Ing Jon, tanggal 15 Agustus 1966, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Sampit, semula tertulis nama: **TAN, ING JONG** menjadi **YANS TANNAYA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkannya penetapan ini kepada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh Sukmandari Putri, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjb tanggal 27 Januari 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Prayaga, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prayaga., S.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp.	9.000,00
- Biaya Panggilan + PNBP	Rp.	10.000,00
- Materai Putusan	Rp.	10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00+
Jumlah		Rp. 119.000,00

(seratus sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)